

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1743/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini*Kamis*....., tanggal *9 Juni 2022*..... saya **Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Bintang Segoro bin Sarmudi, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di di Kampung Telok Gong Jl. L No.29 RT.009 RW.009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1743/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 08 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Bintang Segoro bin Sarmudi**) terhadap Penggugat (**Ipah Aprianti binti Wahyudin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu serta berbicara/ tidak berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya*.....
relas, di hadapan pejabat Kelurahan setempat untuk di ketahui.....
.....;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Bintang Segoro bin Sarmudi

80: -2021

Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.



Mudi